PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Dharma Praja Banjarbaru, Kalimantan Selatan
(Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan)
Telp/WA : 082154745021 Kode Pos 70733
Laman : *https://dinaspupr.kalselprov.go.id/*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKEJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 800/079/KPTS/UMPEG/PUPR/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEKEJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang :

a. bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dipandang perlu dibentuk PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 88);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Tugas dan fungsi PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA adalah:

a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;

b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;
e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : Dalam hal terjadi pergantian pejabat struktural dan atau pejabat lainnya, maka pejabat yang baru serta merta menjalankan tugas sesuai kedudukannya dalam PPID Pelaksana.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Banjarbaru

pada tanggal : 07 Januari 2026

KEPALA DINAS

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selaku Atasan PPID.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan selaku PPID.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 800/079/KPTS/UMPEG/PUPR/2026
TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2.	Ketua	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Koordinator Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Seksi Pengawasan
5.	Koordinator Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
6.	Koordinator Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Seksi Pertanahan
7.	Koordinator Petugas Pelayanan Informasi Publik	Kepala Seksi Pemberdayaan
8.	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat Dinas	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
9.	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Bina Marga	Kepala Seksi Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan
10.	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Cipta Karya	Kepala Seksi Pembinaan Teknis Penyehatan Lingkungan Permukiman, Air Minum dan Bangunan
11.	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Bina Kontruksi	Kepala Seksi Monitoring Evaluasi dan Pengaturan
12.	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Sumber Daya Air	Kepala Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ruang

Ditetapkan : Banjarbaru

pada tanggal : 07 Januari 2026

KEPALA DINAS